



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 472 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PONDOKKASO
LANDEUH KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- 3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pondokkaso Landeuh Nomor 004/PP.04.1-BA/3202.13.2004 tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PONDOKKASO LANDEUH KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	NANANG SOLEHUDIN	LAKI-LAKI	KP. CIPANGGULAAN RT 003 RW 001

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Desa Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2023

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 14 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PONDOKKASO LANDEUH

Ttd.

INDA RUSLANDANI GINANJAR

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA